

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Islam mengatur perkawinan tidak hanya sebatas urusan perdata, urusan keluarga ataupun budaya, akan tetapi juga urusan agama. Maka dari itu perkawinan dilakukan dengan niat untuk memenuhi sunah Allah dan Nabi.² Selain itu, perkawinan juga dilakukan tidak untuk diniatkan agar mendapat ketenangan sesaat, akan tetapi untuk mendapatkan ketenangan dan kenyamanan selama hidup. Oleh karena itu, perkawinan harus dilakukan sesuai dengan syariat Islam yang membuat interaksi antara laki-laki dan perempuan menjadi halal, terhormat dan suci.

Indonesia telah mengatur perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Pasal 1 yang mengatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³ Sehingga dapat disimpulkan bahwa setiap orang yang melakukan perkawinan memiliki tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia.

Tidak dapat dipungkiri bahwa tidak sedikit hal yang menjadikan rumah tangga seseorang hancur meskipun banyak pengarahan dan bimbingan. Banyak

² Habib Ismail Nur Alfi Khotamin, "Faktor Dan Dampak Perkawinan Dalam Masa *Iddah* (Studi Kasus Di Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah)," *Mahkamah* Vol. 2, No (2017).

³ "Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan".

faktor yang menjadi penyebab keruntuhan rumah tangga diantaranya yaitu sudah tidak sejalan atau sevisi-misi, masalah ekonomi, kurangnya komunikasi, konflik yang tidak terselesaikan, kurangnya kepuasan batin, pernikahan dini, perjudian, dan kekerasan dalam rumah tangga. Adanya hal tersebut tidak membuat Islam mengikat erat perkawinan dan mempermudah perceraian. Akan tetapi banyak yang memilih untuk bercerai saat berada pada kondisi rumah tangga yang mulai runtuh.

Islam sangat memperhatikan sebuah pernikahan, bahkan kepedulian Islam terhadap sebuah keluarga bukan hanya didalam membina rumah tangga semata, dimulai dari memilih pasangan. Islam sudah mengatur tata caranya, begitu juga dengan *khitbah*, kemudian dilanjutkan dengan akad nikah, *muharramat*, talak, *khulu'*, rujuk serta *iddah*. Semua itu telah diatur dalam Islam yang terdapat dalam *fiqh munakahat* yang menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan.

Muhammad bin Idris As-Syafi'i atau sering dikenal dengan Imam Syafi'i yang dikenal dengan kehati-hatian beliau dalam menerangkan serta menentukan hukum baik dari ayat-ayat al-Qur'an maupun dari hadits-hadits Rasulullah SAW. termasuk dalam permasalahan pernikahan baik itu menyangkut rukun, syarat, wali nikah, talak serta permasalahan *iddah* yang terjadi ketika terjadinya perceraian.

Iddah merupakan suatu masa yang harus dijalani oleh seorang istri ketika diceraikan atau ditinggal mati oleh seorang suami, *iddah* menunjukkan masa penantian dan penolakan seorang wanita untuk menikah lagi setelah

ditinggal mati suami, atau diceraikannya. Dalam konteks Indonesia permasalahan *iddah* diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada bab XVII tentang Akibat Putusnya Perkawinan pada bagian kedua mengenai Waktu Tunggu. Dalam Kompilasi Hukum Islam yang mengatur permasalahan *iddah* hanya terdiri dari tiga pasal yaitu dari pasal 153-155 Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak ada pasal yang mengatur permasalahan yang berkaitan dengan *iddah* secara kongkret baik itu dari bagian pertama hingga ke bagian akhir undang-undang tersebut.

Artikel berjudul “Rahasia Dibalik Masa *Iddah*” yang ditulis Zulkarnain Lubis selaku Ketua Mahkamah Syariah Langsa menjelaskan masa *iddah* wajib bagi setiap muslim yang ditinggal wafat suami atau setelah bercerai karena ada hal lain secara ilmiah yang dijelaskan oleh Jamal Eddin Ibrahim seorang profesor toksikologi di Amerika Serikat. Beliau mengungkap bahwa sebuah studi penelitian dari sistem imun (kekebalan) tubuh wanita mengungkap adanya sel-sel imun kekebalan khusus yang memiliki "memori genetik" yang mengenali obyek (benda asing) yang masuk ke dalam tubuh wanita dan menjaga (menyimpan) karakteristik genetik obyek tersebut dan yang perlu diperhatikan adalah sel-sel tersebut hidup selama 120 hari didalam sistem reproduksi wanita. Oleh karena itu jika ada hubungan pernikahan sebelum periode ini, dan terjadi kehamilan, maka si janin akan membawa sebagian dari sifat genetik dari yang sperma pertama dan yang kedua. Selain itu Robert

Guilhem adalah orang yang mendedikasikan usianya untuk melakukan penelitian tentang sidik pasangan laki laki. Penelitiannya membuktikan bahwa jejak rekam seorang laki laki akan hilang setelah 3 bulan. Persetubuhan suami istri akan meninggalkan sidik (rekam jejak) pada diri perempuan. Rekam jejak tersebut baru perlahan-lahan hilang 25 sampai 30 persen setiap bulan kalau pasangan tersebut tidak melakukan hubungan suami istri. Setelah tiga bulan barulah sidik rekam jejak tersebut hilang secara keseluruhan sehingga bagi perempuan yang dicerai siap menerima sidik laki-laki lain.⁴

Keharusan seseorang melaksanakan *iddah* bukan semata untuk mentaati perintah agama Islam, akan tetapi ada manfaat ilmiah yang timbul dan membuat seseorang yang telah ditinggal wafat suami dan setelah dicerai suami diharuskan melaksanakan *iddah*. Hal tersebut telah dijelaskan dalam artikel seperti penjelasan di atas.

Putusnya perkawinan Islam telah mengatur adanya *iddah* bagi perempuan. Masa *iddah* ini adalah waktu bagi seorang istri untuk mengetahui kekosongan rahimnya. *Iddah* ialah masa menunggu bagi seorang perempuan untuk mengetahui adanya kehamilan atau tidak, setelah cerai atau kewafatan suami, baik dengan lahirnya anak, dengan *quru'* atau dengan hitungan bilangan beberapa bulan.⁵

Permasalahan perkawinan di dalam masa *iddah* merupakan fenomena langka, sebab ini terjadi di beberapa daerah salah satunya yaitu di Desa

⁴ Zulkarnain Lubis, "Rahasia Dibalik Masa *Iddah*," *Mahkamah Syariah*, 2015.

⁵ Umi Chaidaroh, *Konsep 'Iddah Dalam Hukum Fiqh Serta Implikasinya Terhadap Problematika Wanita Modern (Analisis Kritis Dekonstruksi)* (Surabaya: Sunan Ampel Press, 2013).

Sambong Dukuh, Kecamatan Jombang. Masyarakat sekitar awalnya beranggapan negatif atas terjadinya perkawinan dalam masa *iddah* di Desa Sambong Dukuh, namun dengan seiring berjalannya waktu masyarakat menganggap bahwa perkawinan itu bukan sebuah masalah, sebab masih ada masyarakat yang melakukan hal tersebut dengan beberapa alasan agar tetap terlaksana perkawinan dalam masa *iddah*. Berdasarkan wawancara awal yang dilakukan peneliti, di Desa Sambong Dukuh terdapat 5 orang yang melakukan perkawinan pada masa *iddah* yaitu ibu berinisial B, ibu berinisial DA, ibu berinisial RA, ibu berinisial UQ, ibu berinisial E.⁶

Melihat kejadian yang ada di Desa Sambong Dukuh kecamatan Jombang, menimbulkan pro dan kontra pada masyarakat atas terjadinya perkawinan pada masa *iddah*. Meskipun akhirnya masyarakat menganggap bahwa perkawinan pada masa *iddah* bukan sebuah masalah besar, tetapi awalnya masyarakat seolah tidak setuju adanya hal tersebut, karena masyarakat sedikit banyak mengetahui bahwa seseorang yang sedang ber-*iddah* tidak boleh menerima pinangan laki-laki lain apalagi sampai melakukan perkawinan. Akan tetapi ada juga masyarakat yang mendukung perkawinan tersebut sehingga pelaku bisa melaksanakan perkawinan pada masa *iddah*.

Pandangan sosial dan hukum yang telah berlaku di Indonesia menganggap bahwa hukum tersebut timbul dan berkembang berdasarkan pola kehidupan sosial yang berlaku dimasyarakat. Jika dilihat dari kehidupan masyarakat, hukum Islam harus dipertegas dalam pelaksanaan yang

⁶ Siti Ekawati, Masyarakat Desa Sambong Dukuh, Kecamatan Jombang, 20 Februari 2024.

benar-benar secara syariat sehingga hal ini dapat berdampak pada kehidupan sosial masyarakat. Menurut perspektif sosiologi hukum Islam, hal ini juga menunjukkan bahwa agama memiliki dampak yang signifikan terhadap bagaimana perubahan sosial terjadi. Adanya hal ini, studi Islam berusaha memahami seberapa jauh berbagai pola budaya dalam masyarakat, karena pada dasarnya budaya dan hukum Islam dapat mempengaruhi pemikiran hukum yang berkembang selanjutnya.⁷

Atho' Mudzhar mengatakan sebagaimana dikutip oleh M. Rasyid Ridha bahwa sosiologi dalam studi hukum Islam dapat mengambil beberapa tema yang salah satunya sejauh mana masyarakat menerapkan ajaran agama dalam kehidupan mereka. Melalui pendekatan sosiologi, kita dapat mengevaluasi seberapa banyak orang yang menerapkan ajaran agama dan seberapa intens pengamalan ajaran tersebut.

Adanya perkawinan dalam masa *iddah* di Desa Sambong Dukuh membuat penulis membahas masalah ini, sebab jika perkawinan dalam masa *iddah* dibiarkan maka akan berdampak pada masyarakat sekitar yang akan menganggap kejadian tersebut sebuah hal biasa serta dapat menjadi budaya masyarakat tersebut. Kompilasi hukum Islam dan hukum Islam telah dijelaskan bahwa seseorang yang ber*iddah* tidak boleh menerima pinangan laki-laki lain apa lagi sampai melakukan perkawinan. Selain itu masa *iddah* bertujuan untuk membersihkan rahim wanita dari benih suami pertama, sebab jika seorang perempuan tidak melakukan masa *iddah* dikhawatirkan sisa benih dari suami

⁷ Abdul Haq Sawqi, *Sosiologi Hukum Islam* (Pamekasan: Duta Medhia Publishing, 2019) hlm. 5.

pertama akan tercampur dengan benih suami yang kedua, apabila sisa benih tercampur maka akan berdampak pada ketidakjelasan nasab anak yang dikandung perempuan tersebut.

Larangan menikah dalam masa *iddah* ini telah dijelaskan dalam sebuah hadist yang dilasir oleh Nahdatul Ulama Online menjelaskan Syekh Abu Bakar ibn Muhammad al-Husaini dalam kitab Kifayatul Akhyar menguraikan tentang *iddah*.⁸

الْعِدَّةُ اسْمٌ لِمُدَّةٍ مَعْدُودَةٍ تَنْزَبُصُ فِيهَا الْمَرْأَةُ لِيَعْرِفَ بَرَاءَةَ رَحْمَتِهَا وَذَلِكَ يَحْصُلُ بِالْوَلَادَةِ تَارَةً وَبِالْأَشْهُرِ أَوْ الْأَقْرَاءِ

Artinya: *Iddah* adalah nama masa tunggu tertentu bagi seorang wanita guna mengetahui kekosongan rahimnya. Kekosongan tersebut bisa diketahui dengan kelahiran, hitungan bulan, atau dengan hitungan quru' (masa suci).⁹

Pemaparan latar belakang di atas menjadi alasan peneliti untuk membahas dan melakukan penelitian mengenai permasalahan dengan judul “Pandangan Masyarakat Desa Sambong Dukuh Kecamatan Jombang Terhadap Perkawinan Pada Masa *Iddah* Menurut Sosiologi Hukum Islam”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian tersebut, supaya penelitian mengarah pada permasalahan yang diinginkan, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana hukum pelaksanaan nikah pada masa *iddah* di Desa Sambong Dukuh ?

⁸ Darul Khair, *Kifayatul Akhyar Cetakan Pertama, Jilid 1* (Damaskus, 1994).

⁹ Cnn Indonesia, “Masa *Iddah* Dalam Islam: Pengertian, Hukum, Syarat, Jenis, Dan Larangan,” 2024.

2. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap pelaksanaan nikah pada masa *iddah* menurut sosiologi hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Peneliti mempunyai maksud yang harus diarahkan untuk memudahkan terlaksananya penelitian, diantaranya:

1. Untuk mengetahui hukum pelaksanaan nikah pada masa *iddah* di Desa Sambong Dukuh .
2. Untuk mendeskripsikan pandangan masyarakat terhadap pelaksanaan nikah pada masa *iddah* menurut sosiologi hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Dalam menyelesaikan penelitian, maka peneliti berharap adanya manfaat yang didapatkan. Harapan dari manfaat tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil Penelitian diharapkan bisa bermanfaat guna mengembangkan ilmu pengetahuan mengenai perkawinan dalam masa *iddah* kepada mahasiswa atau mahasiswi IAIN Kediri juga dapat memberikan manfaat bagi semua orang, tentunya bagi penulis sendiri dan bagi masyarakat pentingnya untuk memahami suatu hukum agar tidak menyalahi aturan yang sudah tercantum dalam perundang-undangan maupun hukum Islam.

2. Manfaat Praktis

Penulis berharap agar penelitian ini dapat bermanfaat nantinya bagi masyarakat khususnya di Desa Sambong Dukuh Kecamatan Jombang serta lebih-lebih pada masyarakat luas, selain itu penelitian ini diharapkan bisa menghasilkan referensi baru bagi pembaca serta masyarakat, dan memberi masukan dan saran bagi peneliti.

E. Telaah Pustaka

1. Penelitian pertama diambil dari skripsi yang berjudul “*Faktor-Faktor Perkawinan Dalam Masa Iddah (Studi Kasus di Dusun Mulya Jaya Kecamatan Gunung Agung, Kabupaten Tulang Bawang Barat)*” yang disusun oleh Pipit Kristiawati mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Metro 2018. Skripsi ini menghasilkan adanya 2 faktor pendorong terjadinya perkawinan dalam masa *iddah*. Pertama faktor internal yaitu faktor krisis akhlak dan keagamaan, faktor dorongan individu dalam diri sendiri, faktor pendidikan rendah. Kedua faktor eksternal yaitu faktor lingkungan sosial dan faktor lemahnya kontrol tokoh agama.¹⁰ Perbedaan penelitian Pipit Kristiawati dan penelitian ini adalah Pipit Kristiawati lebih memusatkan pada faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya perkawinan dalam masa *iddah*, yaitu faktor perzinahan dengan hawa nafsu yang dapat disebabkan karena krisis akhlak dan keagamaan yang merangkumi tingkah laku dan perbuatan tidak bermoral di Dusun Mulya Jaya Kecamatan Gunung

¹⁰ Pipit Kristiawati, *Faktor-Faktor Perkawinan Dalam Masa Iddah (Studi Kasus Di Desa Mulya Jaya Kecamatan Gunung Agung, Kabupaten Tulang Bawang Barat)* ((Institut Agama Islam Negeri Metro, 2018).

Agung, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Sementara penelitian ini lebih menitikberatkan pada pandangan masyarakat Desa Sambong Dukuh Kecamatan Jombang terhadap perkawinan pada masa *iddah* menurut sosiologi hukum Islam. Namun, kedua penelitian memiliki kesamaan dalam hal membahas masalah perkawinan dalam masa *iddah*.

2. Penelitian kedua diambil dari tesis yang berjudul “*Perkawinan Dalam Masa ‘Iddah Perspektif Feminisme Radikal Kate Millett (Studi Kasus di Desa Gunung Malang, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember Jawa Timur)*” yang disusun oleh Awaliyah Safithri mahasiswi Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2019. Skripsi ini menghasilkan pelaksanaan pernikahan dalam masa *iddah*, yang berlangsung di rumah pribadi dan juga di KUA. Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi perempuan melaksanakan perkawinan dalam masa *iddah* diantaranya adalah faktor ekonomi, faktor tradisi keyakinan masyarakat, faktor pemahaman agama yang minim, faktor emosi, faktor lingkungan internal, dan faktor lingkungan eksternal. Sedangkan dalam hukum Islam pelaksanaan pernikahan dalam masa *iddah* hukumnya tidak sah, karena ketika wanita masih dalam masa *iddah* tidak boleh dilamar, dinikahi ataupun dinikahkan.¹¹ Persamaan penelitian Awaliyah Safithri dengan penulis yaitu meneliti tentang perkawinan dalam masa *iddah*. Perbedaannya adalah menggunakan perspektif Feminisme Radikal Kate Millett di Gunung

¹¹ Awaliyah Safithri, “Perkawinan Dalam Masa *Iddah* Perspektif Feminisme Radikal Kate Millett (Studi Kasus Di Desa Gunung Malang, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember Jawa Timur)” (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019).

Malang, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember Jawa Timur, dimana perkawinan masa *iddah* tidak dapat dibenarkan jika ditinjau dari perspektif feminisme radikal karena nyaris perempuan yang sedang *beriddah* tidak memiliki peran, seharusnya mereka bebas menerima ataupun menolak ajakan kawin tanpa ada tekanan-tekanan. Sedangkan penulis membahas tentang pandangan masyarakat Desa Sambong Dukuh Kecamatan Jombang terhadap perkawinan pada masa *iddah* menurut sosiologi hukum Islam.

3. Penelitian ketiga diambil dari jurnal yang berjudul "*Perkawinan Yang Dilakukan Seorang Perempuan Dalam Masa Iddah menurut Undang-Undang No 1 tahun 1974*" yang disusun oleh Fitria Olivia mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul 2019. Jurnal ini menghasilkan perkawinan yang wanitanya masih dalam masa *iddah* dapat dibatalkan atau tidak sah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Akibat pembatalan perkawinan maka wanita tersebut dapat melanjutkan *iddah*-nya terlebih dahulu atau jika belum melaksanakan sama sekali maka harus dilaksanakan mulai dari awal.¹² Penelitian yang ditulis Fitria Olivia lebih difokuskan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebab perkawinan dalam masa *iddah* akan mengakibatkan tidak adanya waris diantara keduanya dan tidak ada kewajiban memberi nafkah serta mahar bagi wanita tersebut darinya. Jika salah satu dari keduanya telah mengetahui akan adanya larangan nikah tersebut, maka diberlakukan kepadanya had atas orang yang berzina, yaitu rajam dan jilid. Perbedaan antara penelitian

¹² Fitria Olivia, "Perkawinan Yang Dilakukan Seorang Perempuan Dalam Masa Iddah Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974," *Lex Jurnalica* vol 16 nom (2019).

tersebut dengan penelitian yang telah saya susun lebih mengkhususkan pandangan masyarakat Desa Sambong Dukuh Kecamatan Jombang terhadap perkawinan pada masa *iddah* menurut sosiologi hukum Islam. Meskipun demikian, kedua penelitian memiliki persamaan yang membahas perkawinan dalam masa *iddah*.

4. Penelitian keempat diambil dari jurnal berjudul "*Indikator Terjadinya Pernikahan dalam Masa Iddah di Kecamatan Bolangitang Barat*" yang ditulis oleh Nindi Lamunte dari Fakultas Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo. Jurnal ini menghasilkan perkawinan yang dilakukan oleh wanita yang masih dalam masa *iddah* dihadapan tokoh agama setempat dan menganggap bawah perkawinannya sah karena dinikahkan oleh tokoh agama sebab telah memenuhi syariat kemudian sudah memenuhi rukun dan syarat nikah tanpa mengetahui status dan juga keadaan wanita tersebut. faktor terjadinya pernikahan dalam masa *iddah* karena kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai *iddah*, kebutuhan ekonomi yang semakin mendesak, dan masyarakat berpandangan bahwa perkawinan hanyalah memenuhi kebutuhan biologis.¹³ Adapun perbedaannya jurnal yang ditulis oleh Nindi Lamunte membahas indikator terjadinya pernikahan dalam masa *iddah* di Kecamatan Bolangitang Barat yaitu faktor yang menjadi penyebab terjadi pernikahan tanpa melewati masa *iddah*, pertama diakibatkan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan terutama persoalan *iddah*, kedua menghindari

¹³ Nindi Lamunte, "Indikator Terjadinya Pernikahan Dalam Masa *Iddah* Di Kecamatan Bolangitang Barat," *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* Vol. 3 No. (2020).

fitnah karena keduanya sudah terlalu dekat, ketiga kebutuhan ekonomi yang semakin mendesak, keempat kebanyakan masyarakat memahami karena pernikahan hanya mengenai kebutuhan biologis semata, kelima telah terjadi hubungan yang tidak selayaknya sehingga mereka harus segera melangsungkan pernikahan. Penulis mengangkat tentang pandangan masyarakat Desa Sambong Dukuh Kecamatan Jombang terhadap perkawinan pada masa *iddah* menurut sosiologi hukum Islam. Kesamaan penelitian yang dilakukan oleh Nindi Lamunte dengan penelitian ini membahas tentang perkawinan dalam masa *iddah*.

Posisi penelitian ini terhadap penelitian sebelumnya yaitu bahwasanya sejauh pengamatan dan pengetahuan peneliti, sudah terdapat beberapa penelitian yang membahas persoalan *iddah*. Akan tetapi, belum ada yang membahas mengenai perkawinan pada masa *iddah* menurut sosiologi hukum Islam dari penelitian sebelumnya, penulis menyusun untuk mempertahankan hukum perkawinan dalam masa *iddah* menurut perspektif sosiologi hukum Islam.